

***INVENTARISASI PUTUSAN PERADILAN ADAT SENDI SEBAGAI UPAYA
MEMPERKUAT CONSTITUTIONAL CULTURE DALAM NEGARA
HUKUM PANCASILA
(INVENTORY OF ADAT SENDI JUDICIAL DECISIONS AS AN EFFORT
TO STRENGTHEN THE CONSTITUTIONAL CULTURE IN THE
CONSTITUTIONAL STATE OF PANCASILA)***

Dicky Eko Prasetyo

Jurusan Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

Korespondensi Penulis : dicky.17040704052@mhs.unesa.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Prasetyo, Dicky Eko. *Inventarisasi Putusan Peradilan Adat Sendi sebagai Upaya Memperkuat Constitutional Culture dalam Negara Hukum Pancasila*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.3 (Maret 2021).

ABSTRAK

Hukum Adat Sendi memiliki kekhasan dalam pelaksanaan peradilan adat, yaitu menggunakan Kitab *Kutaramanawa Dharmasastra* serta menggunakan empat aparatur lokal Hukum Adat Sendi, yaitu: *Cakrabuana*, Jaksa Adat, *Pamengku*, dan *Kasepuhan*. Kekhasan tersebut juga terwujud pada putusan Peradilan Adat Sendi yang seharusnya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim di pengadilan untuk menggali nilai-nilai yang hidup (*living law*) pada masyarakat Adat Sendi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum primer terdiri dari UUD NRI 1945, putusan pengadilan, serta Undang-Undang yang berkaitan dengan hukum adat, kemudian bahan hukum sekunder terdiri dari artikel jurnal, buku, serta *website* yang berkaitan dengan hukum adat, Peradilan Adat Sendi, serta konsep *constitutional culture* dan negara hukum Pancasila, kemudian bahan non hukum terdiri dari buku dan artikel jurnal non-hukum yang bersifat menunjang penelitian ini seperti tentang masyarakat adat, kebudayaan, serta Pancasila. Masalah hukum (*legal issue*) dalam penelitian ini yaitu kekosongan hukum di tingkat Undang-Undang yang mengatur secara khusus mengenai masyarakat hukum adat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inventarisasi putusan Peradilan Adat Sendi diperlukan untuk melakukan internalisasi dan eksternalisasi nilai Hukum Adat Sendi serta diperlukan dalam perannya untuk memperkuat aspek *Constitutional Culture* dalam negara hukum Pancasila.

Kata Kunci: *Constitutional Culture*, Inventarisasi Putusan Peradilan Adat Sendi, Negara Hukum Pancasila

Dicky Eko Prasetyo

Inventarisasi Putusan Peradilan Adat Sendi sebagai Upaya Memperkuat Constitutional Culture dalam Negara Hukum Pancasila

ABSTRACT

Sendi's customary law is unique in the implementation of customary justice, namely using the Kutaramanawa Dharmasastra Book and using four local officials of Sendi's customary law, namely: Cakrabuana, Adat Attorney, Pamengku, and Kasepuhan. This uniqueness is also manifested in the decision of the Sendi customary court, which should have been used as consideration for judges in court to explore the living law of the Sendi indigenous people. This research is normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach. Primary legal materials consist of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, court decisions, and laws related to customary law, then secondary legal materials consist of journal articles, books, and websites related to customary law, Sendi's customary court, as well as the concept of constitutional culture and The constitutional state of Pancasila, then non-legal materials consist of books and non-legal journal articles which support this research, such as about indigenous peoples, culture, and Pancasila. The legal issue in this research is the absence of law at the level of a law that specifically regulates indigenous peoples. The results of this study indicate that an inventory of the decisions of Sendi's customary court is necessary to internalize and externalize the values of Sendi's customary law and are needed to strengthen aspects of the constitutional culture in the constitutional state of Pancasila.

Keywords: *Constitutional Culture, Inventory of Adat Sendi Judicial Decisions, Constitutional State of Pancasila*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan hukum adat yang dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman sejatinya juga mendapatkan jaminan secara konstitusional dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 yaitu, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Lebih lanjut, dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan bahwa, “Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”. Hal ini juga diperkuat dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan adanya desa adat yang memiliki kedudukan sama dengan desa administratif pada umumnya.

Istilah “adat” dan “hukum adat” menurut Ter Haar merupakan istilah asli dan identik dari Indonesia.¹ Menurutnya, istilah “adat” dan “hukum adat” sudah dengan sendirinya menunjukkan *locus* di Indonesia, termasuk juga untuk mengidentifikasi keberlakuan suatu norma tidak tertulis yang bersifat lokal serta dilaksanakan oleh masyarakat pedalaman di Indonesia.² Meski begitu, sejatinya istilah “adat” dan “hukum adat” pertama kali dikemukakan oleh Snouck Hurgronje dengan sebutan *Adatrecht* yang kemudian diperkenalkan secara luas oleh Van Vollenhoven.³ Oleh karena itu, meskipun istilah “adat” dan “hukum adat” dengan sendirinya merujuk pada Indonesia, namun dalam konteks perbandingan hukum terutama di negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin hukum adat yang tumbuh dan berkembang di Indonesia dapat dipersamakan dengan istilah *Customary Law*.

¹ Simon Butt Tim Lindsey, *Indonesian Law*, Oxford University Press, Oxford, 2018.

² Sartika Intaning Pradhani, *Dynamics of Adat Law Community Recognition : Struggle To Strengthen Legal Capacity*, Mimbar Hukum, Vol.31, No.2 (2019): 280-292.

³ Laurensius Arliman, *Hukum Adat di Indonesia dalam Pandangan Para Ahli dan Konsep Pemberlakuannya Di Indonesia*, Jurnal Selat, Vol.5, No.2 (2018): 177-190.

Upaya hukum adat dalam menyesuaikan perkembangan zaman sejatinya dilakukan dengan mengoptimalkan para tetua adat, *sesepuh*, hingga istilah lain yang dianggap oleh masyarakat adat memiliki otoritas untuk menggali nilai-nilai hukum adat serta menyesuaikan pelaksanaan hukum adat dengan perkembangan zaman.⁴ Oleh karena itu meski memiliki sifat tradisional, hukum adat juga memiliki karakteristik dinamis yang pelaksanaannya dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman sehingga mendapat jaminan dalam konstitusi. Berdasarkan pada jaminan konstiusionalitas dalam Pasal 18B UUD NRI 1945 dan pengaturan lebih lanjut dalam UU No. 5 tahun 1960 dan UU No. 6 tahun 2014, maka disimpulkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi (*to protect*), menghormati (*to respect*), serta memenuhi dan memberdayakan masyarakat adat (*to fulfill*).⁵ Salah satu masyarakat adat yang masih eksis dan menerapkan praktik peradilan adatnya adalah Masyarakat Adat Sendi.

Masyarakat Adat Sendi terletak di Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.⁶ Masyarakat Adat Sendi sejatinya memiliki tiga keunikan dalam praktik pelaksanaan hukum adat, yaitu: *Pertama*, masyarakat Adat Sendi dalam menjalankan praktik hukum adat mendasarkan pada Kitab zaman Majapahit yaitu Kitab *Kutaramanawa Dharmasastra*.⁷ Hal ini wajar karena secara historis dan geografis, letak wilayah masyarakat Adat Sendi berada di daerah Mojokerto yang notabene dekat dengan daerah kekuasaan Kerajaan Majapahit pada abad ke-13 sampai abad ke-15, termasuk juga secara genealogis masyarakat Adat Sendi merupakan keturunan masyarakat Majapahit sebelum berpindah ke Kerajaan Demak, sehingga wajar jika masyarakat Adat Sendi “mewarisi” nilai serta norma hukum pada zaman Kerajaan Majapahit.⁸

⁴ Keebet von Benda-Beckmann, *Anachronism, Agency, and the Contextualisation of Adat: Van Vollenhoven's Analyses in Light of Struggles Over Resources*, Asia Pacific Journal of Anthropology, Vol.20, No.5 (2019): 397–415.

⁵ R. Muh. Arvy Ilyasa, *Prinsip Pembangunan Infrastruktur yang Berlandaskan HAM Terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat di Indonesia*, Sasi, Vol.26, No.3 (2020), p.380.

⁶ Koalisi Anti Mafia-Hutan, *Ruang Hampa Pasca Proklamasi*, diakses dari <https://old.programsetapak.org/publication/ruang-hampa-pasca-proklamasi-daya-tampung-pulau-jawa/>, diakses pada 23 Oktober 2020.

⁷ Dicky Eko, Fardhana Putra dan Nadia Husna, *Kutaramanawa Dharmasastra & Supremasi Konstitusi Masyarakat Adat Sendi*, diakses dari <https://www.law-justice.co/artikel/94458/kutaramanawa-dharmasastra--supremasi-konstitusi-masyarakat-adat-sendi/>, diakses pada 25 Desember 2020.

⁸ Sartika Intaning Pradhani, *Sejarah Hukum Maritim Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit dalam Hukum Indonesia Kini*, Lembaran Sejarah Vol.13, No.2 (2017), p.186.

Kedua, dalam menegakkan norma hukum adatnya masyarakat Adat Sendi menggunakan aparatur adat lokal Sendi seperti: *Cakrabuana* (polisi adat), Jaksa Adat, *Pamengku* (penasihat hukum serta aparatur di bidang ritual keagamaan masyarakat Adat Sendi), serta *Kasepuhan* (hakim adat sekaligus tetua adat yang bertugas memberikan nasihat dan petunjuk kepada masyarakat Adat Sendi).⁹ Selain menggunakan aparatur lokal Adat Sendi, Peradilan Adat Sendi juga dilaksanakan di *Paseban*, yaitu tempat berkumpul bagi masyarakat Adat Sendi sekaligus menjadi “tempat sidang” bagi pelanggar norma Hukum Adat Sendi.¹⁰ *Ketiga*, budaya hukum masyarakat Adat Sendi yang menekankan pada filosofi “*manunggaling kawula alam*”.¹¹ Filosofi tersebut menekankan bahwa semua proses Peradilan Adat Sendi dilaksanakan sebagai upaya untuk memberikan keteraturan pada alam semesta (yang di dalamnya terdapat hubungan antara manusia, hewan, tumbuhan, serta makhluk Tuhan lainnya).¹² Keteraturan alam semesta yang salah satunya dimanifestasikan dalam praktik Peradilan Adat Sendi tersebut sejatinya merupakan upaya masyarakat Adat Sendi untuk menjaga nilai-nilai, norma, serta moralitas Hukum Adat Sendi yang berdasarkan atas hukum alam, yang mana dalam hukum alam tersebut terpancar aspek transendental yang bersumber pada Tuhan Yang Maha Esa.

Meski memiliki ketiga keunikan tersebut dalam menjalankan praktik hukum adat, Masyarakat Adat Sendi juga memiliki tiga kendala dalam menjaga eksistensi Hukum Adat Sendi. Tiga kendala tersebut, yaitu: *Pertama*, belum diakuiinya masyarakat Adat Sendi sebagai desa adat tersendiri karena terhambat oleh aspek normatif sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 8 huruf b UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwasannya pembentukan desa atau desa adat ditentukan berdasarkan wilayah pulau. Sedangkan di Pulau Jawa sendiri, untuk membentuk desa atau desa adat, syarat administratif yang perlu dipenuhi adalah minimal memiliki 6.000 jiwa penduduk atau 1.200 Kartu Keluarga.

⁹ Ahmad Heru Romadhon, dkk., *Dinamika Pranata Pemerintahan Desa Adat dalam Dimensi Hukum Tata Negara*, Jurnal Hukum Media Bhakti, Vol.2, No.2 (2018): 127-137.

¹⁰ Ahmad Heru Romadhon, dkk., *Ibid.*

¹¹ Fadzilatus Arofah, *Kesadaran Kolektif dan Upaya Menuntut Pengakuan Desa Adat: Kasus Masyarakat Adat Sendi di Mojokerto, Jawa Timur*, JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Vol.10, No.1 (2020): 75-86.

¹² Evi Sudyar Riedy Prastowo, Rb. Abd. Gani, Ayuhanafiq, *Kumpulan Sejarah Desa Se-Kab. Mojokerto*, Penerbit Beta Aksara, Mojokerto, 2020.

Padahal, secara kenyataannya masyarakat Adat Sendi hingga tahun 2018 hanya terdiri dari 668 jiwa penduduk dan sebanyak 323 Kartu Keluarga sehingga tidak sesuai dengan syarat administratif pembentukan desa adat sebagaimana dalam Pasal 8 huruf b UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa.¹³ *Kedua*, praktik Peradilan Adat Sendi yang menghasilkan beberapa putusan Peradilan Adat Sendi belum mendapatkan upaya untuk diinventarisasi sebagai bagian dari upaya untuk mengumpulkan yurisprudensi putusan Peradilan Adat Sendi sekaligus sebagai upaya hakim di pengadilan negara untuk menggali hukum yang hidup (*living law*) di masyarakat Adat Sendi.¹⁴ *Ketiga*, adanya fenomena modernisasi hukum yang menekankan pada sifat hukum yang tertulis, mengutamakan kepastian hukum, serta hanya tersentralisasi pada hukum negara. Dengan sifat hukum pada modernisasi hukum tersebut, maka hukum adat, khususnya Hukum Adat Sendi menjadi terancam eksistensinya.¹⁵ Salah satu contoh terancamnya eksistensi masyarakat Hukum Adat Sendi adalah belum terselesaikannya konflik agraria antara masyarakat Adat Sendi dengan salah satu perusahaan negara.¹⁶

Berdasarkan tiga kendala itu, salah satu upaya yang dapat dilakukan secara langsung adalah melakukan inventarisasi putusan Peradilan Adat Sendi. Selain sebagai upaya untuk menggali nilai-nilai Hukum Adat Sendi oleh aparatur hukum negara dalam hal ini hakim di pengadilan, inventarisasi putusan Peradilan Adat Sendi juga bisa menjadi upaya untuk melestarikan nilai dan norma Hukum Adat Sendi bagi generasi muda masyarakat Adat Sendi. Dibandingkan dua hambatan lainnya yang berupa hambatan administratif masyarakat Adat Sendi untuk mendirikan desa adat serta hambatan akan adanya modernisasi hukum, maka hambatan internalisasi serta eksternalisasi nilai Hukum Adat Sendi sejatinya dapat segera dilakukan dengan melakukan inventarisasi putusan Peradilan Adat Sendi.

¹³ Dicky Eko, Fradhana Putra dan Nadia Husna, *Menanti Legalisasi Desa Adat Sendi, Sampai Kapan?*, diakses dari <https://mediajatim.com/2020/09/30/menanti-legalisasi-desa-adat-sendi-sampai-kapan/>, diakses pada 26 Desember 2020.

¹⁴ Adriaan Bedner dan Yance Arizona, *Adat in Indonesian Land Law: A Promise for the Future or a Dead End?*, *Asia Pacific Journal of Anthropology*, Vol.20, No.5 (2019), p.416–34.

¹⁵ Otong Rosadi dan Awaludin Marwan, *Transformation of Legal Education in Indonesia Based on Social Justice*, *Journal of Politics and Law*, Vol.13, No.1 (2020), p.143.

¹⁶ Indra Naufal Riza, Isnin Harianti, Suyatno dan M. Zamroni, *Aspek Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Desa Sendi Di Kabupaten Mojokerto*, *Mimbar Yustitia*, Vol.2, No.2 (2018), p.223-236.

Dengan terjaganya nilai dan norma Hukum Adat Sendi melalui inventarisasi putusan Peradilan Adat Sendi, hambatan berupa aspek administratif pembentukan desa adat serta modernisasi hukum akan terbantu dengan eksisnya internalisasi dan eksternalisasi nilai Hukum Adat Sendi melalui inventarisasi putusan Adat.

Inventarisasi putusan Peradilan Adat Sendi selain bermanfaat untuk menjaga eksistensi nilai dan hukum adat masyarakat Adat Sendi juga dapat berfungsi dalam meneguhkan dua aspek. *Pertama* yaitu upaya untuk memperkuat bangunan *Constitutional Culture* di Indonesia.¹⁷ Hal ini dimaksudkan bahwa nilai-nilai konstitusi tidak hanya dapat dielaborasi dalam praktik ber hukum secara formal lewat hukum negara saja, tapi juga memberikan fasilitas bagi hukum adat yang notabene telah ada dan eksis terlebih dahulu sebelum terbentuknya konstitusi dan hukum negara. *Kedua*, eksistensi hukum adat sejatinya merupakan amanat dari nilai-nilai luhur bangsa yang terkristalisasi dalam Pancasila.¹⁸ Sebagaimana yang disampaikan oleh Kaelan bahwa Pancasila merupakan sumber nilai dan sumber penjabaran norma dan etika masyarakat Indonesia, khususnya adalah penjabaran norma hukum adat.¹⁹ Berdasar dua aspek itu, inventarisasi putusan Peradilan Adat Sendi memiliki urgensi untuk dilaksanakan terutama sebagai upaya untuk memperkuat *Constitutional Culture* sekaligus sebagai cerminan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum bangsa Indonesia.

Penelitian ini berfokus pada praktik peradilan adat Send yang berada di Pacet, Kabupaten Mojokerto, dengan mengedepankan orientasi pada inventarisasi putusan Peradilan Adat Sendi sebagai salah satu upaya untuk menggali *living law* atau nilai-nilai hukum yang berkembang di masyarakat. Penelitian ini diorientasikan untuk menjawab dua rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana upaya menginventarisasi putusan Peradilan Adat Sendi dalam mewujudkan *Constitutional Culture* di Indonesia?
2. Bagaimana *ius constituendum* pluralisme hukum dengan inventarisasi putusan Peradilan Adat Sendi dalam negara hukum pancasila?

¹⁷ Andrew M. Siegel, *Constitutional Theory, Constitutional Culture*, Penn Law Journal, Vol.18, No.4 (2016), p.1067-1128.

¹⁸ Dicky Eko Prasetyo, *Berhukum Secara Paripurna*, dalam Fradhana Putra Disantara Irfa Ronaboyd, *Filsafat Hukum Pancasila (Suatu Kajian Filsafat, Hukum, Dan Politik)*, Penerbit Kreasi Cendekia Pustaka (KCP), Jakarta, 2020, p.63-68.

¹⁹ Any Ismayawati, *Pancasila Sebagai Dasar Pembangunan Hukum di Indonesia*, YUDISIA, Vol.8, No.1 (2018), p.53.

B. PEMBAHASAN

1. Inventarisasi Putusan Peradilan Adat Sendi dalam Mewujudkan *Constitutional Culture* di Indonesia

Konstitusi suatu negara sejatinya tidak hanya dimaknai sebagai dokumen hukum dan politik semata, melainkan harus dipahami secara komprehensif karena konstitusi merupakan dokumen atau teks perjanjian antara masyarakat dengan penguasa saat negara didirikan.²⁰ Konstitusi suatu negara selain berisi mengenai pembagian kekuasaan suatu negara yang tak kalah pentingnya adalah penjaminan akan hak konstitusional warga negara, baik itu berupa hak asasi manusia maupun hak dasar warga negara. Lazimnya, hak konstitusional yang diatur dalam konstitusi meliputi berbagai aspek kehidupan warga negara. Hal ini karena konstitusi berkedudukan sebagai *the source of law* bagi peraturan di bawahnya sekaligus sebagai *the supreme law of the land* sehingga tidak boleh ada peraturan perundang-undangan di bawah konstitusi serta kebijakan yang bertentangan dengan semangat konstitusi.²¹

Karena berisi hal yang bersifat mendasar dan pokok, maka konstitusi seolah telah mengatur mengenai berbagai aspek pokok dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga sebagaimana yang dinyatakan oleh K.C. Wheare bahwa, “*A constitution is indeed the resultant of a parallelogram of forces political, economic, and social...*”²² Oleh karena itu, wajar apabila Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwasannya konstitusi tidak hanya dapat dilihat dari perspektif politik dan hukum (*political and legal constitution*) saja. Konstitusi harus dilihat pula dari perspektif ekonomi (*economic constitution*), konstitusi sosial (*social constitution*), serta berbagai aspek konstitusi lainnya yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.²³

²⁰ Hezron Sabar Rotua Tinambunan dan Dicky Eko Prasetio, *Rekonstruksi Konstitusi dalam Regional Representative Dewan Perwakilan Daerah terhadap Fungsi Legislatif*, Masalah-Masalah Hukum, Vol.48, No.3 (2019), p.266.

²¹ Pan Mohamad Faiz, *Amandemen Konstitusi: Komparasi Negara Kesatuan dan Negara Federal*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2019.

²² Oly Viana Agustine, *Keberlakuan Yurisprudensi pada Kewenangan Pengujian Undang-Undang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol.15, No.3 (2018), p.642.

²³ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Baru tentang Konstitusi dan Konstitusionalisme dalam Teori dan Praktik*, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta, 2018.

Perkembangan konstitusi tersebut sejatinya juga terkait dengan penjaminan akan eksistensi masyarakat hukum adat supaya tetap eksis dan diberikan jaminan serta perlindungan dalam menjalankan praktik hukum adat. Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Selain dijamin dalam UUD NRI 1945, Mahkamah Konstitusi sebagai *the final interpreter of the constitution* juga menegaskan dalam Putusan No. 35/PUU-X/2012.²⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 sejatinya menegaskan bahwa hutan adat merupakan bagian dari “hutan hak” yang merupakan bagian yang integral dari masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.²⁵ Dalam hal ini, pemerintah diharapkan dapat memberikan perlindungan dan jaminan eksistensi bagi masyarakat hukum adat, termasuk jaminan dan perlindungan dalam pengelolaan hutan adat.

Selanjutnya, jaminan terhadap masyarakat hukum adat juga terdapat dalam Pasal 5 UU No. 5 tahun 1960 yang menyatakan bahwa “Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”. Bahkan, dalam Pasal 6 UU No. 6 tahun 2014 menegaskan bahwa pendirian dan kedudukan desa adat yang sama dan setara dengan desa administratif. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi (Putusan MK No. 35/PUU-X/2012), negara berkewajiban untuk menjamin, melindungi, serta memenuhi hak bagi masyarakat hukum adat, termasuk pengembangan hukum tidak tertulis yang masih diyakini dan diterima (*accepted*) serta dilaksanakan (*observed*) oleh masyarakat hukum adat.²⁶

²⁴ Kindom Makkulawuza, dkk., *The Existence of Final and Binding Ruling by the Constitutional Court in Constitutional Review*, JLPG, Vol.79, No.1 (2018), p.241-247.

²⁵ Yance Arizona, *Konstitusionalisme Agraria*, Penerbit STPN Press, Yogyakarta, 2014.

²⁶ Titis Anindyajati, *Legal Politics On The Role Of The Constitutional Court In Protecting The Existence of The Adat Law Society*, Masyarakat & Budaya, Vol.19, No.1 (2017), p.1-14.

Meski telah dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan serta putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana disebutkan di atas, faktanya hal itu belumlah cukup untuk menjaga eksistensi hukum adat. Hal ini berkaitan dengan kekuatan hukum putusan peradilan adat yang dianggap masih “lemah” serta dianggap hanya berlaku pada wilayah masyarakat adat yang bersangkutan. Padahal, perlu diketahui bahwa putusan peradilan adat tidak hanya berkaitan dengan aspek benar-salah maupun hanya sekadar meloloskan dan menghukum salah satu pihak saja. Putusan peradilan adat juga memiliki nilai, semangat, serta orientasi yang jika digali secara mendalam dapat membantu aparat penegak hukum negara termasuk hakim di pengadilan untuk menggali nilai-nilai keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Friedrich Carl von Savigny, bahwasannya hukum sejatinya tidak perlu dicari, digali, bahkan dibuat, karena hukum sejatinya dapat ditemukan di dalam kehidupan bermasyarakat.²⁷ Sejalan juga dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Satjipto Rahardjo, bahwasannya hukum tidak dapat secara restriktif dipahami sebagai bangunan peraturan hukum positif semata. Hukum harus dicari secara mendalam dan meluas, karena hukum selalu mengaitkan dirinya dengan ide, kultur, serta cita-cita sosial masyarakat adat yang salah satunya tercermin dalam setiap putusan peradilan adat.²⁸

Oleh karena itu, sejatinya inventarisasi putusan peradilan adat (dalam hal ini inventarisasi putusan Peradilan Adat Sendi) menjadi penting untuk dilakukan, mengingat nilai-nilai keadilan haruslah selaras dengan kondisi sosial serta perkembangan masyarakat. Inventarisasi putusan Peradilan Adat Sendi juga diproyeksikan sebagai upaya untuk memperkuat *Constitutional Culture* di Indonesia. Menurut Jimly Asshidiqie, *Constitutional Culture* atau kebudayaan konstitusi merupakan penggalian sistem nilai yang berorientasi pada kohabitasi sosial dalam suatu sistem aturan yang bersumber pada perilaku yang dianggap masyarakat mencerminkan nilai-nilai kebaikan dan keadilan.²⁹

²⁷ M. Zulfa Aulia, *Friedrich Carl von Savigny Tentang Hukum: Hukum Sebagai Manifestasi Jiwa Bangsa*, Undang: Jurnal Hukum, Vol.3, No.1 (2020), p. 201-236.

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Kompas, Jakarta, 2008.

²⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Kebudayaan dan Kebudayaan Konstitusi*, Penerbit Intrans Publishing, Malang, 2017.

Lebih lanjut, Francis Synder menekankan bahwa budaya konstitusi merupakan bagian dari budaya hukum yang memiliki andil besar dalam membentuk sistem hukum.³⁰ Dengan demikian, maka *Constitutional Culture* atau budaya konstitusi adalah bagian dari *Legal Culture* atau budaya hukum. Budaya hukum menurut Lawrence M. Friedman sejatinya merupakan bagian dari sistem hukum yang terdiri dari Struktur Hukum (*Legal Structure*), Substansi Hukum (*Legal Substance*), serta Budaya Hukum (*Legal Culture*).³¹ Struktur hukum terdiri dari aparaturnya penegak hukum mulai dari kepolisian, jaksa, hakim, serta aparaturnya penegak hukum lainnya. Substansi hukum berkaitan dengan suatu norma hukum baik yang tertulis yang merupakan hukum positif (peraturan perundang-undangan), termasuk juga hukum yang tidak tertulis (*living law*). Budaya hukum berkaitan dengan kesadaran hukum kolektif masyarakat yang dapat memperkuat serta menopang struktur dan substansi hukum.

Meskipun begitu, Achmad Ali mengkritisi bahwa sistem hukum sejatinya tidak hanya terdapat tiga unsur sebagaimana yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman tersebut. Lebih lanjut, Achmad Ali³² menegaskan selain ketiga unsur berupa struktur, substansi, serta kultur hukum, perlu adanya dua tambahan unsur lagi yaitu profesionalisme serta jiwa kepemimpinan setiap warga masyarakat. Profesionalisme dan jiwa kepemimpinan diperlukan supaya struktur, substansi, dan kultur hukum tidak hanya dilaksanakan secara formal prosedural. Untuk mewujudkan sistem hukum yang baik maka struktur, substansi, serta kultur hukum harus dilaksanakan secara substantif termasuk dengan mengedepankan unsur profesionalisme dan jiwa kepemimpinan sebagai pemandu berjalannya sistem hukum dalam suatu entitas seperti negara.³³

Jika dikaitkan dengan konteks masyarakat Hukum Adat Sendi, masyarakat Hukum Adat Sendi dapat dikatakan telah memiliki aspek prosedural dari ketiga unsur sistem hukum sebagaimana yang disampaikan oleh Lawrence M. Friedman.

³⁰ Aydin Atilgan, *Global Constitutionalism: A Socio-Legal Perspective*, Penerbit Springer Nature, Berlin, 2018.

³¹ Wahyu Suwarni, *Obstacles To Enforcement Of Book Copyright Law In Indonesia Based On The Legal Structure, Legal Substance, and Legal Culture*, International Journal of Advanced Research and Publications, Vol.3, No.3 (2019), p.153-157.

³² Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2017.

³³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2017.

Dalam aspek substansi hukum, masyarakat Adat Sendi memiliki Kitab *Kutaramanawa Dharmasastra* sebagai norma hukum tertulis dalam melaksanakan pendidikan dan penegakan Hukum Adat Sendi.³⁴ Dalam aspek struktur hukum, masyarakat Adat Sendi memiliki empat aparaturnya penegak hukum lokal yaitu *Cakrabuana* (polisi adat), jaksa adat, *Pamengku* (penasihat hukum sekaligus pemimpin ritual-keagamaan masyarakat Adat Sendi), serta *Kasepuhan* (hakim adat sekaligus pemuka adat yang memberikan sosialisasi dan pemahaman Hukum Adat Sendi kepada masyarakat). Termasuk dalam aspek budaya hukum setiap sebulan sekali masyarakat Adat Sendi mengadakan suatu pembinaan hukum yang bertempat di *Paseban* (tempat praktik Peradilan Adat Sendi dilaksanakan) dengan dipimpin oleh *Kasepuhan* yang memberikan petuah, nasihat, serta penggalian nilai-nilai Hukum Adat Sendi kepada masyarakat Adat Sendi. Pembinaan dan sosialisasi hukum adat yang secara rutin dilakukan oleh *Kasepuhan* sejatinya merupakan langkah untuk memperkuat aspek profesionalisme dan jiwa kepemimpinan kepada masing-masing masyarakat Adat Sendi. Hal ini terutama kepada generasi muda Adat Sendi yang harus dipupuk jiwa kepemimpinan, profesionalisme, serta pemahaman akan substansi, struktur, dan kultur Hukum Adat Sendi karena ke depan, pembinaan hukum, penegakan hukum, serta praktik Hukum Adat Sendi akan dilaksanakan oleh generasi muda Adat Sendi serta dengan harapan generasi muda tersebut dapat mendidik anak hingga cucu mereka supaya praktik serta norma Hukum Adat Sendi tetap eksis.

Meskipun begitu, salah satu kendala bagi masyarakat Adat Sendi adalah eksternalisasi nilai dalam putusan Peradilan Adat Sendi. Hal ini karena belum diinventarisasikannya putusan Peradilan Adat Sendi yang sejatinya berfungsi selain sebagai upaya untuk memperkuat budaya hukum dan budaya konstitusi masyarakat Adat Sendi, sekaligus berguna bagi aparaturnya hukum negara termasuk hakim di pengadilan untuk menggali nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, salah satunya adalah pada masyarakat Adat Sendi. Hal ini termasuk juga sebagai upaya untuk melaksanakan amanat Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa, “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

³⁴ Yu Un Oppusunggu Harkristuti Harkrisnowo, Hikmahanto Juwana, ed., *Law And Justice in And Globalized World*, Penerbit Taylor & Francis, London, 2018.

Padahal, dari tahun 2010-2020 terdapat tiga permasalahan Hukum Adat Sendi yang berhasil diputus. Tiga perkara itu yaitu pada tahun 2013 terkait pencurian satu tandan pisang, tahun 2015 terkait perselingkuhan, serta pada tahun 2018 adanya kasus pengusiran kepada pemuka agama yang terpapar paham radikal.³⁵ Oleh karena itu, ke depan inventarisasi putusan Peradilan Adat Sendi perlu dilakukan selain untuk menggali *Living Law* yang ada di masyarakat juga untuk menguatkan aspek *Constitutional Culture* dan budaya hukum masyarakat Adat Sendi yang dibingkai oleh aspek profesionalisme dan jiwa kepemimpinan.

Aspek *Constitutional Culture* dalam inventarisasi putusan Peradilan Adat Sendi sejatinya juga bertujuan supaya dalam aspek eksternalisasi nilai-nilai putusan Peradilan Adat Sendi aparat penegak hukum (terutama hakim di pengadilan) untuk berupaya melakukan *Cultural Interpretation*.³⁶ *Cultural Interpretation* merupakan salah satu cara penemuan dan penafsiran hukum dengan memperhatikan konteks dan nilai budaya yang ada di masyarakat.³⁷ Jika pada penafsiran hukum secara umum aspek tekstual masih menjadi titik sentral dalam penafsiran hukum, maka *Cultural Interpretation* berupaya untuk memaknai hukum dan konstitusi tidak hanya tersentralisasi pada aspek tekstual semata, tetapi juga melihat kepada konteks yang berkembang di masyarakat.

Dalam penafsiran hukum dan konstitusi, terkadang jika secara tekstual (baik gramatikal, sistematis, maupun ekstentif) tidak ditemukan makna yang memuaskan, maka penafsiran hukum biasanya dilakukan dengan melihat *Original Intent* dari hukum dan konstitusi tersebut.³⁸ Menurut hemat penulis, melihat *Original Intend* dari teks hukum dan konstitusi adalah baik dan perlu. Akan tetapi jika penyusun undang-undang dan konstitusi pada awalnya tidak pernah memikirkan kondisi hukum tertentu yang akan terjadi di masa depan, maka penafsiran hukum perlu mengabaikan *Original Intend* dan mencari penafsiran teks hukum dan konstitusi yang pemaknaannya sesuai dengan kondisi saat ini.

³⁵ Nadia Husna Dicky Eko, Fradhana Putra, *Peradilan Adat Sendi: Mutiara di Balik Tirai Hukum Negara*, diakses dari <https://www.gresnews.com/berita/opini/118478-peradilan-adat-sendi-mutiara-di-balik-tirai-hukum-negara/>, diakses pada 25 Desember 2020.

³⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Kebudayaan dan Kebudayaan Konstitusi*, Penerbit Intrans Publishing, Malang, 2017.

³⁷ Larry A. DiMatteo, *Rule of Law' in China: The Confrontation of Formal Law with Cultural Norms*, Cornell International Law Journal Vol.51, No.2 (2018), p.391-444.

³⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Kebudayaan dan Kebudayaan Konstitusi*, Penerbit Intrans Publishing, Malang, 2017.

Hal ini dapat dicontohkan misalnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 yang menegaskan bahwa setiap bukti elektronik adalah sah dan meyakinkan secara hukum asalkan diperoleh dengan cara-cara yang sesuai dengan hukum. Padahal, baik di KUHAP maupun di peraturan perundang-undangan lain saat itu belum ada yang mengatur secara *Expressive Verbis* mengenai bukti elektronik.³⁹ Dengan demikian, putusan *a quo* dapat dianggap telah mencerminkan aspek *Cultural Interpretation* karena melihat konteks yang berkembang di masyarakat, dalam hal ini teknologi. Selain itu, putusan pengadilan yang mencerminkan aspek *Cultural Interpretation* yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 yang menyetarakan hak administratif bagi penghayat kepercayaan dengan penganut agama.⁴⁰ Menurut hemat penulis, aspek *Cultural Interpretation* dalam putusan *a quo* terletak pada pemberian hak administratif yang setara bagi penganut agama dan penghayat kepercayaan, meskipun secara tekstual dan dalam *Original Intent* penyusun konstitusi, Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945 frasa “kepercayaannya itu” berkaitan dengan kepercayaan agama. Maksudnya kepercayaan yang merupakan bagian dari agama dan bukan kepercayaan dalam arti tersendiri atau penghayat kepercayaan.

Kedua contoh putusan yang bernalar progresif tersebut sejatinya mengandung aspek *Cultural Interpretation* karena juga berupaya menggali *Living Law* atau hukum yang berlaku di masyarakat. Hal ini diperkuat oleh pendapat yang diikemukakan oleh Robert Cover⁴¹ bahwa dalam mengorientasikan aspek *Cultural Interpretation* harus didasarkan pada tiga hal, yaitu: (i) negara atau pemerintah hanya dapat dilihat sebagai bagian kecil dari pembuat dan penegak hukum saja. Karena selain pembuatan hukum yang dibuat dan ditegakkan oleh pemerintah dan negara, masih ada hukum lain yang sifatnya tidak tertulis serta diyakini keberlakuannya oleh masyarakat dan salah satunya adalah hukum adat;

³⁹ Maya, Rayhani dan Suriyadi, *Legalitas Penggunaan Alat Bukti CCTV untuk Dijadikan Alat Bukti yang Sah dalam Proses Peradilan Pidana Umum & Khusus Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XIV/2016*, Jurnal Langsung, Vol.6, No.1 (2019), p.75-86.

⁴⁰ Anom Penatas, Husein Muslimin dan Ferry Anggriawan, *Status Hukum Dokumen Kependudukan Aliran Kepercayaan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016*, Bhirawa Law Journal, Vol.1, No.1 (2020), p.38-44.

⁴¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Kebudayaan dan Kebudayaan Konstitusi*, Penerbit Intrans Publishing, Malang, 2017.

(ii) komunitas masyarakat yang memiliki norma serta perangkat hukum tradisional haruslah diberi jaminan serta perlindungan untuk tetap melaksanakan dan menegakkan norma komunitas mereka. Hal ini karena komunitas masyarakat tradisional (termasuk juga masyarakat hukum adat) ada dan eksis terlebih dahulu dibandingkan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (iii) negara tidak boleh memaksakan keberlakuan norma hukum negara kepada komunitas masyarakat tradisional (termasuk masyarakat hukum adat). Negara juga perlu untuk menggali putusan-putusan peradilan adat yang memiliki nilai universal sehingga dapat dijadikan bahan kajian serta bahan rujukan bagi aparat penegak hukum (terutama hakim di pengadilan) untuk menggali nilai-nilai yang hidup, tumbuh, dan berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, berdasarkan ketiga argumentasi dari Robert Cover di atas, maka perlu adanya suatu inventarisasi bagi putusan Peradilan Adat Sendi supaya dapat dijadikan rujukan dan pertimbangan bagi aparat penegak hukum serta hakim di pengadilan dengan melakukan *Cultural Interpretation* terhadap hukum dan konstitusi yang diharapkan dapat mewujudkan keadilan substantif dalam bingkai keadilan formil.

2. *Ius Constituendum* Pluralisme Hukum dengan Inventarisasi Putusan Peradilan Adat Sendi dalam Negara Hukum Pancasila

Inventarisasi putusan Peradilan Adat Sendi selain sebagai upaya untuk memperkuat *Constitutional Culture* dengan melakukan *Cultural Interpretation* bagi hakim di pengadilan, juga diorientasikan untuk memperkuat serta melindungi eksistensi dari Peradilan Adat Sendi. Dalam hal ini, eksistensi Peradilan Adat Sendi dapat dijamin melalui penerapan konsep *Legal Pluralism* atau pluralisme hukum.⁴² Pluralisme hukum sebagaimana yang disampaikan oleh Werner Menski merupakan upaya untuk mengkristalisasikan tiga norma yang berjalan secara bersamaan di masyarakat. Ketiga norma tersebut, yaitu: norma hukum negara (*state law*), norma hukum agama (*religion*), serta norma sosial kemasyarakatan (*law in context and society*).⁴³

⁴² Pedro Naso, Erwin Bulte dan Tim Swanson, *Legal Pluralism in Post-Con Fl Ict Sierra Leone*, *European Journal of Political Economy*, Vol.61, No.1 (2020), p.4-5.

⁴³ Werner Menski, *Comparative Law in A Global Context: The Legal System of Asia and Africa*, Penerbit Cambridge University Press, Cambridge, 2006.

Menurut Werner Menski, ketiga norma tersebut harus diberi jaminan dan perlindungan untuk tetap dilaksanakan, khususnya pada norma sosial kemasyarakatan yang didalamnya terdapat hukum adat.⁴⁴ Hal ini dikarenakan norma hukum adat merupakan norma yang berlaku dalam wilayah dan pada masyarakat tertentu, sehingga jika kesadaran dan budaya hukum masyarakat adat rendah, maka dengan sendirinya eksistensi dari hukum adat bisa terancam bahkan menjadi punah. Berdasarkan rasionalisasi tersebut, maka norma hukum adat perlu mendapatkan jaminan perlindungan akan eksistensinya sehingga nilai-nilai dalam norma hukum adat dapat terlaksana secara beriringan dan bersamaan dengan berlakunya norma hukum negara dan norma hukum agama.

Pluralisme hukum sebagaimana disampaikan oleh Werner Menski juga diperkuat oleh pendapat dari John Griffiths⁴⁵ yang memberikan kategorisasi dalam pluralisme hukum yaitu pluralisme hukum yang kuat (*Strong Legal Pluralism*) dan pluralisme hukum yang lemah (*Weak Legal Pluralism*). Pluralisme hukum yang kuat (*Strong Legal Pluralism*) merupakan pluralisme hukum yang memiliki karakteristik untuk memfasilitasi berlakunya hukum agama dan hukum adat di samping keberlakuan hukum negara yang memiliki aparatur yang lengkap serta produk hukum tertulis yang jelas. Difasilitasinya pemberlakuan hukum agama dan hukum adat dikarenakan kedudukan hukum agama dan hukum adat dianggap lebih “inferior” dibandingkan dengan hukum agama.⁴⁶ Selain itu, pemberian fasilitas serta *Affirmative Action* diperlukan bagi pemberlakuan hukum agama dan hukum adat termasuk memberikan jaminan perlindungan, pemberlakuan, hingga eksistensi pelaksanaan hukum agama dan hukum adat. Secara umum, hukum agama (dalam hal ini Agama Islam) sejatinya sudah cukup mendapatkan penjaminan dengan diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam melalui Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991.⁴⁷

⁴⁴ Werner Menski, *Comparative Law in A Global Context: The Legal System of Asia and Africa*, Penerbit Cambridge University Press, Cambridge, 2006.

⁴⁵ Helen Dancer, *Harmony with Nature: Towards a New Deep Legal Pluralism*, *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, Vol.1, No.1 (2020), p.1-21.

⁴⁶ Jiří Přibáň, *Asking the Sovereignty Question in Global Legal Pluralism: From ‘Weak’ Jurisprudence to ‘Strong’ Socio-Legal Theories of Constitutional Power Operations*, *Ratio Juris* Vol.28, No.1 (2015), p.31-51.

⁴⁷ Muhammad Sabir Aris, *Hukum Islam dan Problematika Sosial: Telaah Terhadap Beberapa Hukum Perdata Islam dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol.18, No.2 (2020), p.1689-1699.

Hal itu kemudian juga memicu lahirnya undang-undang yang memiliki orientasi untuk melindungi terlaksananya norma hukum agama (dalam hal ini hukum Agama Islam) seperti adanya UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang kemudian diganti dengan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.⁴⁸ Akan tetapi, hal ini jika dibandingkan dengan masyarakat hukum adat yang berdasarkan UUD NRI 1945 dan peraturan perundang-undangan dibawahnya dijamin eksistensinya, namun belum ada undang-undang “khusus” yang mengatur mengenai masyarakat hukum adat sehingga memiliki jaminan perlindungan serta upaya lain yang dapat menjaga eksistensi hukum adat. Padahal, Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait Masyarakat Hukum Adat sudah sejak tahun 2009, namun belum mendapatkan respon yang signifikan dari para legislator untuk dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional hingga tahun 2020.⁴⁹ Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa jaminan serta perlindungan bagi hukum agama (terutama Agama Islam) sudah memiliki kekuatan secara hukum dan hal itu berbanding terbalik dengan apa yang terjadi pada hukum adat, sehingga hukum adat masih bersifat *Weak Legal Pluralism* atau pluralisme hukum lemah jika meminjam istilah John Griffiths.

Pluralisme hukum lemah (*weak legal pluralism*) adalah keadaan di mana hubungan ketiga norma hukum yang dilaksanakan di masyarakat berupa norma hukum negara, norma hukum agama, serta norma sosial-kemasyarakatan (termasuk norma hukum adat) hanya dijamin untuk berjalan secara sendiri-sendiri tanpa adanya jaminan pemberdayaan serta jaminan untuk mempertahankan eksistensi terutama bagi hukum adat.⁵⁰ Hal ini karena era modernisasi hukum memiliki karakteristik bahwa yang disebut hukum hanyalah hukum negara.⁵¹

⁴⁸ Nispul Khoiri, *Pengelolaan Zakat oleh Negara Menyahuti Gagasan Revisi UU Zakat No 38/1999 (Studi Pemikiran Hukum Islam Indonesia)*, An-Nadwah, Vol.XXV, No.2 (2019), p. 181-197.

⁴⁹ Wahyu Nugroho, Imamulhadi, Bambang Daru Nugroho dan Ida Nurlinda, *Kebijakan Pengelolaan Tambang dan Masyarakat Hukum Adat yang Berkeadilan Ekologis*, Jurnal Konstitusi, Vol.15, No.4 (2018), p.816-835.

⁵⁰ Kurnia Warman, Saldi Isra dan Hilaire Tegnan, *Enhancing Legal Pluralism: The Role of Adat and Islamic Laws within the Indonesian Legal System*, Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, Vol.21, No.3 (2018), p.1-9.

⁵¹ Carlo Maria Colombo, *State Aid Control in the Modernisation Era: Moving towards a Differentiated Administrative Integration?*, European Law Journal, Vol.25, No.3 (2019), p. 292-316.

Dalam hal ini, hukum agama (terutama Agama Islam) juga telah difasilitasi oleh hukum negara terutama setelah diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam pada tahun 1991. Namun, masyarakat hukum adat belum memiliki jaminan secara yuridis karena belum disahkannya RUU Masyarakat Hukum Adat. Dalam hal ini, hubungan antara hukum adat dengan norma hukum negara masih bersifat *weak legal pluralism* atau pluralisme hukum lemah, hal ini karena di satu sisi negara menjamin dan melindungi masyarakat hukum adat melaksanakan hukum adatnya tetapi di sisi yang lain negara tidak memberdayakan serta berusaha membantu eksternalisasi nilai-nilai peradilan adat yang seharusnya dapat dilakukan dengan inventarisasi putusan peradilan adat, khususnya dalam hal ini inventarisasi putusan Peradilan Adat Sendi yang bertujuan untuk mewujudkan pluralisme hukum yang kuat (*strong legal pluralism*) antara hukum adat dan hukum negara.

Pluralisme hukum lemah telah membuat *gap* yang jauh antara hukum adat dan hukum negara. Padahal, dalam salah satu kaidah fiqih menyebutkan bahwa “*Al Adah Muhakkamah*” yang berarti bahwa suatu adat istiadat haruslah menjadi pertimbangan hukum karena adat istiadat merupakan hukum yang berlaku dan diakui oleh masyarakat.⁵² Hal ini senada dengan asas hukum yang menyatakan bahwa, “*Opinio Juris Sive Necessitatis*” yang bermakna bahwa suatu kebiasaan umum di masyarakat yang diterima dan diakui oleh masyarakat (termasuk hukum adat) dengan sendirinya memiliki kekuatan yang sama dengan hukum.⁵³ Hal ini juga diperkuat dalam asas hukum yang menyatakan bahwa, “*die normatieve kracht van het feitelijk gebeuren*” yang berarti bahwa segala sesuatu yang biasa, dilaksanakan secara berulang, memiliki aspek normatif dan diterima oleh masyarakat maka dapat disejajarkan dengan hukum.⁵⁴ Oleh karena itu berdasarkan kaidah fiqih dan asas-asas hukum diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum adat memiliki kedudukan yang setara dengan hukum negara. Sehingga hukum adat perlu dijaga eksistensi dan keberadaannya salah satunya dengan menginventarisasi putusan Peradilan Adat Sendi.

⁵² Ramli Muasmara dan Nahrin Ajmain, *Akulturas Islam dan Budaya Nusantara*, TANJAK: Journal of Education and Teaching, Vol.1, No.2 (2020), p.111-125.

⁵³ Mark Hirschboeck, *Conceptualizing the Relationship between International Human Rights Law and Private International Law*, Harvard International Law Journal, Vol.60, No.1 (2019), p.181-199.

⁵⁴ Mario Julyano & Aditya Yuli Sulistyawan, *Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Crepido, Vol.1, No.01 (2019), p.13-22.

Pluralisme hukum dengan memberi jaminan kebebasan serta perlindungan bagi masyarakat hukum adat sejatinya merupakan salah satu pengejawentahan dari konsep negara hukum Pancasila. Konsep negara hukum Pancasila sebenarnya bukanlah sesuatu yang “baku” dan bersifat eksklusif. Konsep negara hukum Pancasila hanyalah sebuah istilah untuk menunjukkan bahwa cara ber hukum Bangsa Indonesia berdasarkan atas *philosofische grondslag* serta *rechtsidee* bangsa Indonesia, yaitu Pancasila.⁵⁵ Konsepsi negara hukum Pancasila juga menekankan dimensi moralitas Pancasila sebagai pemandu dalam proses pembuatan dan penegakan hukum.⁵⁶ Dalam hal ini, negara hukum Pancasila tidak boleh mempersempit esensi negara hukum sebagai negara undang-undang semata. Esensi negara hukum Pancasila adalah melaksanakan konstitusi serta peraturan perundang-undangan dengan dilandasi oleh nilai ketuhanan, moralitas, serta etika sosial di masyarakat.⁵⁷ Oleh karena itu, alasan digunakannya frasa “Negara Hukum” dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang merupakan hasil amandemen ketiga pada tahun 2001 bertujuan untuk meneguhkan Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan atas Pancasila, bukan hanya negara hukum *rechtsstaat* yang berciri Eropa Kontinental saja.⁵⁸

Jimly Asshidiqie berpendapat bahwa konsep negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 tidak dapat dipersempit atau hanya dimaknai secara parsial sebagai negara hukum formil.⁵⁹ Konsep negara hukum Pancasila harus diperluas tidak hanya negara hukum berdasarkan pada *rechtsstaat* saja, tetapi juga memungkinkan untuk memfasilitasi perkembangan negara hukum *rule of law*,

⁵⁵ Hananto Widodo, Dicky Eko Prasetyo dan Fradhana Putra Disantara, *Relasi Kekuasaan Antar Presiden dan Wakil Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Pandecta Research Law Journal, Vol.15, No.1 (2020), p.13-25.

⁵⁶ Fradhana Putra Disantara dan Dicky Eko Prasetyo, *The Little Vatican : Optimalisasi DWIPA (Desa Wisata Pancasila) sebagai Upaya Meningkatkan Harmonisasi Sosial dan Toleransi*, Law, Development & Justice Review, Vol.3, No.1 (2020), p.42-56.

⁵⁷ Eko Listiyani, dkk., *Filsafat Hukum Pancasila: (Kajian Hukum, Politik, dan Hak Asasi Manusia)*, Penerbit CV Megalitera, Bantul, 2020.

⁵⁸ Jimly Asshidiqie, *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

⁵⁹ Hananto Widodo, Sudarsono, Moh Fadli dan Tunggul Anshari SN, *The Legal Politics of the Inquiry Rights of the House of Representatives Post 1945 Constitutional Amendment*, Journal of Law, Policy and Globalization, Vol.85 (2019), p.123-132.

serta nilai-nilai khas Indonesia yang tumbuh dan berkembang dalam pergaulan masyarakat Indonesia sendiri.⁶⁰ Oleh karena itu, negara hukum Pancasila bersifat mencari dan mengkonstruksi hak-hak yang baik dari berbagai sistem hukum, baik itu *rechtsstaat*, *rule of law*, hingga nilai-nilai hukum adat yang dipraktikkan dan berkembang dari masyarakat Indonesia.

Negara hukum Pancasila sebagaimana disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie tersebut diperkuat oleh pendapat dari Mahfud MD bahwa negara hukum Pancasila yang dianut oleh Indonesia pasca amandemen konstitusi adalah negara hukum “prismatik” Pancasila.⁶¹ Konsepsi prismatik sejatinya berasal dari konsepsi Fred W. Riggs yang menekankan bahwa konsep prismatik mengkristalisasi berbagai hal-hal yang baik dan positif dari berbagai hal yang bertentangan serta memiliki karakteristik yang berbeda. Hal ini sejalan dengan konsepsi negara hukum Pancasila yang menekankan pada kristalisasi nilai-nilai yang baik dari *rechtsstaat*, *rule of law*, hingga hukum adat yang ada di Indonesia. Padahal, ketiga sistem hukum tersebut dapat dikatakan memiliki karakteristik yang berbeda serta dianggap bertentangan antara satu dengan yang lain. Meski begitu, negara hukum Pancasila tidak mencari dikotomi antara *rechtsstaat*, *rule of law*, hingga hukum adat yang ada di Indonesia, tetapi mencari titik temu, titik taut, serta harmoniasi nilai di antara ketiganya. Oleh karena itu, salah satu upaya mewujudkan negara hukum Pancasila adalah dengan menggali nilai-nilai hukum adat yang salah satunya terkristalisasi dalam putusan peradilan adat. Sehingga, inventarisasi putusan Peradilan Adat Sendi diperlukan selain untuk menggali nilai-nilai Adat Sendi juga bertujuan untuk memperkuat negara hukum Pancasila salah satunya dengan penggalian atas nilai-nilai hukum adat yang berlaku di masyarakat.

⁶⁰ H. Faried Ali, Anwar Sulaiman dan Femmy Silaswaty Farred, *Studi Sistem Hukum Pancasila: Untuk Kompetensi Bidang Ilmu-Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan dalam Payung Pancasila*, Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2012.

⁶¹ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2017.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Inventarisasi putusan Peradilan Adat Sendi diperlukan sebagai upaya internalisasi dan eksternalisasi nilai Hukum Adat Sendi. Internalisasi dilakukan dengan mempelajari putusan Peradilan Adat Sendi yang diinventarisasikan sebagai upaya untuk menjaga nilai Hukum Adat Sendi pada Masyarakat Adat Sendi, khususnya generasi muda. Eksternalisasi diperlukan dengan inventarisasi putusan Peradilan Adat Sendi sebagai bahan kajian serta bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum (khususnya hakim di pengadilan) supaya dapat menggali hukum yang hidup di masyarakat (*living law*). Selain itu, inventarisasi putusan Peradilan Adat Sendi bertujuan untuk membantu hakim di pengadilan untuk melakukan *Cultural Interpretation* yang selain berupaya untuk memperkuat *Constitutional Culture* juga dapat menghadirkan keadilan substantif dalam bingkai keadilan formil di masyarakat.
- b. Inventarisasi putusan Peradilan Adat Sendi merupakan upaya untuk mewujudkan pluralisme hukum yang kuat (*Strong Legal Pluralism*) antara hukum adat dengan hukum negara. Hal ini juga sekaligus sebagai upaya untuk memperkuat konsep negara hukum Pancasila yang diproyeksikan dapat menyeimbangkan serta mengkristalisasikan ketiga sistem hukum, yaitu *rechtsstaat*, *rule of law*, hingga praktik hukum adat yang berlaku di masyarakat Indonesia.

2. Saran

- a. Bagi masyarakat Adat Sendi, inventarisasi putusan Peradilan Adat Sendi diperlukan untuk memperkuat budaya hukum (*Legal Culture*) pada Masyarakat Adat Sendi serta dapat disampaikan saat sosialisasi hukum di *Paseban* yang dipimpin oleh *Kasepuhan*.
- b. Bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim di pengadilan, inventarisasi putusan Peradilan Adat Sendi diperlukan supaya hakim dapat menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat (*Living Law*) serta dapat memperkuat *Constitutional Culture* dengan menggunakan *Cultural Interpretation* dalam menangani kasus hukum di pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad. 2017. *Menguak Tabir Hukum*. (Jakarta: Penerbit Kencana).
- _____. 2017. *Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal*. (Jakarta: Penerbit Kencana).
- Ali, H. Faried, Anwar Sulaiman dan Femmy Silaswaty Farred. 2012. *Studi Sistem Hukum Pancasila: Untuk Kompetensi Bidang Ilmu-Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan dalam Payung Pancasila*. (Bandung: Penerbit Refika Aditama).
- Atilgan, Aydin. 2018. *Global Constitutionalism: A Socio-Legal Perspective*. (Berlin: Penerbit Springer Nature).
- Arizona, Yance. 2014. *Konstitusionalisme Agraria*. (Yogyakarta: Penerbit STPN Press).
- Asshiddiqie, Jimly. 2015. *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*. (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika).
- _____. 2017. *Konstitusi Kebudayaan dan Kebudayaan Konstitusi*. (Malang: Penerbit Intrans Publishing).
- _____. 2018. *Perkembangan Baru tentang Konstitusi dan Konstitusionalisme dalam Teori dan Praktik*. (Yogyakarta: Penerbit Genta Publishing).
- Faiz, Pan Mohamad. 2019. *Amandemen Konstitusi: Komparasi Negara Kesatuan dan Negara Federal*. (Jakarta: Penerbit Rajawali Pers).
- Harkrisnowo, Yu Un Oppusunggu Harkristuti (Hikmahanto Juwana, ed.). 2018. *Law And Justice in And Globalized World*. (London: Penerbit Taylor & Francis).
- Lindsey, Simon Butt Tim. 2018. *Indonesian Law*. (Oxford: Oxford University Press).
- Listiyani, Eko, dkk.. 2020. *Filsafat Hukum Pancasila: (Kajian Hukum, Politik, dan Hak Asasi Manusia)*. (Bantul: Penerbit CV Megalitera).
- MD, Moh. Mahfud. 2017. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. (Jakarta: Penerbit Rajawali Pers).
- Menski, Werner. 2006. *Comparative Law in A Global Context: The Legal System of Asia and Africa*. (Cambridge: Penerbit Cambridge University Press).
- Prastowo, Riedy, Rb. Abd. Gani, Ayuhanafiq dan Evi Sudyar. 2020. *Kumpulan Sejarah Desa Se-Kab. Mojokerto*. (Mojokerto: Penerbit Beta Aksara).
- Rahardjo, Satjipto. 2008. *Membedah Hukum Progresif*. (Jakarta: Penerbit Kompas).
- Ronaboyd, Fradhana Putra Disantara Irfa. 2020. *Filsafat Hukum Pancasila (Suatu Kajian Filsafat, Hukum, dan Politik)*. (Jakarta: Penerbit Kreasi Cendekia Pustaka (KCP)).

Publikasi

- Agustine, Oly Viana. *Keberlakuan Yurisprudensi pada Kewenangan Pengujian Undang-Undang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Konstitusi. Vol.15. No.3 (2018).

- Anindyajati, Titis. *Legal Politics On The Role Of The Constitutional Court In Protecting The Existence of The Adat Law Society*. Masyarakat & Budaya. Vol.19. No.1 (2017).
- Aris, Muhammad Sabir. *Hukum Islam dan Problematika Sosial: Telaah Terhadap Beberapa Hukum Perdata Islam dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum. Vol.18. No.2 (2020).
- Arliman, Laurensius. *Hukum Adat di Indonesia dalam Pandangan Para Ahli dan Konsep Pemberlakuannya Di Indonesia*. Jurnal Selat. Vol.5. No.2 (2018).
- Arofah, Fadzilatus. *Kesadaran Kolektif dan Upaya Menuntut Pengakuan Desa Adat: Kasus Masyarakat Adat Sendi di Mojokerto, Jawa Timur*. JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Vol.10. No.1 (2020).
- Aulia, M. Zulfa. *Friedrich Carl von Savigny Tentang Hukum: Hukum Sebagai Manifestasi Jiwa Bangsa*. Undang: Jurnal Hukum. Vol.3. No.1 (2020).
- Bedner, Adriaan dan Yance Arizona. *Adat in Indonesian Land Law: A Promise for the Future or a Dead End?*. Asia Pacific Journal of Anthropology. Vol.20. No.5 (2019).
- Benda-Beckmann, Keebet von. *Anachronism, Agency, and the Contextualisation of Adat: Van Vollenhoven's Analyses in Light of Struggles Over Resources*. Asia Pacific Journal of Anthropology. Vol.20. No.5 (2019).
- Colombo, Carlo Maria. *State Aid Control in the Modernisation Era: Moving towards a Differentiated Administrative Integration?*. European Law Journal. Vol.25. No.3 (2019).
- Dancer, Helen. *Harmony with Nature: Towards a New Deep Legal Pluralism*. Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law. Vol.1. No.1 (2020).
- Disantara, Fradhana Putra dan Dicky Eko Prasetyo. *The Little Vatican : Optimalisasi DWIPA (Desa Wisata Pancasila) sebagai Upaya Meningkatkan Harmonisasi Sosial dan Toleransi*. Law, Development & Justice Review. Vol.3. No.1 (2020).
- Hirschboeck, Mark. *Conceptualizing the Relationship between International Human Rights Law and Private International Law*. Harvard International Law Journal. Vol.60. No.1 (2019).
- Ilyasa, R. Muh. Arvy. *Prinsip Pembangunan Infrastruktur yang Berlandaskan HAM Terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat di Indonesia*. Sasi. Vol.26. No.3 (2020).
- Ismayawati, Any. *Pancasila Sebagai Dasar Pembangunan Hukum di Indonesia*. YUDISIA. Vol.8. No.1 (2018).
- Julyano, Mario & Aditya Yuli Sulistyawan. *Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*. Crepido. Vol.1. No.01 (2019).
- Khoiri, Nispul. *Pengelolaan Zakat oleh Negara Menyahuti Gagasan Revisi UU Zakat N0 38/1999 (Studi Pemikiran Hukum Islam Indonesia)*. An-Nadwah. Vol.XXV. No.2 (2019).
- Makkulawuza, Kindom, dkk.. *The Existence of Final and Binding Ruling by the Constitutional Court in Constitutional Review*. JLPG. Vol.79. No.1 (2018).
- Maya, Rayhani dan Suriyadi. *Legalitas Penggunaan Alat Bukti CCTV untuk Dijadikan Alat Bukti yang Sah dalam Proses Peradilan Pidana Umum & Khusus Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XIV/2016*. Jurnal Langsung. Vol.6. No.1 (2019).

- Muasmara, Ramli dan Nahrim Ajmain, *Akulturası Islam dan Budaya Nusantara*. TANJAK: Journal of Education and Teaching. Vol.1. No.2 (2020).
- Naso, Pedro, Erwin Bulte dan Tim Swanson. *Legal Pluralism in Post-Con Fl Ict Sierra Leone*. European Journal of Political Economy. Vol.61. No.1 (2020).
- Nugroho, Wahyu, Imamulhadi, Bambang Daru Nugroho dan Ida Nurlinda. *Kebijakan Pengelolaan Tambang dan Masyarakat Hukum Adat yang Berkeadilan Ekologis*. Jurnal Konstitusi. Vol.15. No.4 (2018).
- Penatas, Anom, Husein Muslimin dan Ferry Anggriawan. *Status Hukum Dokumen Kependudukan Aliran Kepercayaan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016*. Bhirawa Law Journal. Vol.1. No.1 (2020).
- Pradhani, Sartika Intaning. *Dynamics of Adat Law Community Recognition : Struggle To Strengthen Legal Capacity*. Mimbar Hukum. Vol.31. No.2 (2019).
- _____. *Sejarah Hukum Maritim Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit dalam Hukum Indonesia Kini*. Lembaran Sejarah. Vol.13, No.2 (2017).
- Přibáň, Jiří. *Asking the Sovereignty Question in Global Legal Pluralism: From 'Weak' Jurisprudence to 'Strong' Socio-Legal Theories of Constitutional Power Operations*. Ratio Juris. Vol.28. No.1 (2015).
- Riza, Indra Naufal, Isnin Harianti, Suyatno dan M. Zamroni. *Aspek Hukum terhadap Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Desa Sendi di Kabupaten Mojokerto*. Mimbar Yustitia. Vol.2. No.2 (2018).
- Romadhon, Ahmad Heru, dkk.. *Dinamika Pranata Pemerintahan Desa Adat dalam Dimensi Hukum Tata Negara*. Jurnal Hukum Media Bhakti. Vol.2. No.2 (2018).
- Rosadi, Otong dan Awaludin Marwan. *Transformation of Legal Education in Indonesia Based on Social Justice*. Journal of Politics and Law. Vol.13. No.1 (2020).
- Siegel, Andrew M.. *Constitutional Theory, Constitutional Culture*. Penn Law Journal. Vol.18. No.4 (2016).
- Suwarni, Wahyu. *Obstacles To Enforcement Of Book Copyright Law In Indonesia Based On The Legal Structure, Legal Substance, and Legal Culture*. International Journal of Advanced Research and Publications. Vol.3. No.3 (2019).
- Tinambunan, Hezron Sabar Rotua dan Dicky Eko Prasetyo. *Rekonstruksi Konstitusi dalam Regional Representative Dewan Perwakilan Daerah terhadap Fungsi Legislatif*. Masalah-Masalah Hukum. Vol.48. No.3 (2019).
- Warman, Kurnia, Saldi Isra dan Hilaire Tegnán. *Enhancing Legal Pluralism: The Role of Adat and Islamic Laws within the Indonesian Legal System*. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, Vol.21. No.3 (2018).
- Widodo, Hananto, Dicky Eko Prasetyo dan Fradhana Putra Disantara. *Relasi Kekuasaan Antar Presiden dan Wakil Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Pandecta Research Law Journal. Vol.15. No.1 (2020).
- Widodo, Hananto, Sudarsono, Moh Fadli dan Tunggul Anshari SN. *The Legal Politics of the Inquiry Rights of the House of Representatives Post 1945 Constitutional Amendment*. Journal of Law, Policy and Globalization. Vol.85 (2019).

Website

Koalisi Anti Mafia-Hutan. *Ruang Hampa Pasca Proklamasi*. diakses dari <https://old.programsetapak.org/publication/ruang-hampa-pasca-proklamasi-daya-tampung-pulau-jawa/>. diakses pada 23 Oktober 2020.

Eko, Dicky, Fardhana Putra dan Nadia Husna. *Kutaramanawa Dharmasastra & Supremasi Konstitusi Masyarakat Adat Sendi*. diakses dari <https://www.law-justice.co/artikel/94458/kutaramanawa-dharmasastra--supremasi-konstitusi-masyarakat-adat-sendi/>. diakses pada 25 Desember 2020.

_____. *Menanti Legalisasi Desa Adat Sendi, Sampai Kapan?*. diakses dari <https://mediajatim.com/2020/09/30/menanti-legalisasi-desa-adat-sendi-sampai-kapan/>. diakses pada 26 Desember 2020.

_____. *Peradilan Adat Sendi: Mutiara di Balik Tirai Hukum Negara*, diakses dari <https://www.gresnews.com/berita/opini/118478-peradilan-adat-sendi-mutiara-di-balik-tirai-hukum-negara/>, diakses pada 25 Desember 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.